

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA

Jln. Hi. Muckhtar No.01 Telepon (0725) 26212 Gunung Sugih — 34163

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor: 420/3848 /05/D8/2004

Tentang

PEMBERIAN IZIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA MUHAMMADIYAH I PUBIAN KECAMATAN PUBIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Membaca

: 1. Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah I Pubian di Segala Mider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 8 September 2003 Nomor. 09/IV.4/A/2003, perihal mohon izin Operasional SMK Muhammadiyah I Pubian di Segala Mider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

 Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 02 Juli 2002 Nomor. 421.3/079/05/D.8/2002.

Menimbang

1. Bahwa menurut hasil Survey dan penelitian Kepala Subdin Pendidikan Menengah Dinas Dikparsenibud Kabupaten Lampung Tengah, Yayasan Muhammadiyah Cabang Pubian telah layak diberi IZIN OPERASIONAL pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah I Pubian bertempat di Segala Mider Kecamatan Pubian Kabupaten LampungTengah telah seperti yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor. 018/C/Kep/I/1983;

 Bahwa masih dipandang perlu berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), karena di Segala Mider Kecamatan Pubian belum ada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang dapat menampung siswa lulusan SMP disekitarnya dan animo masyarakat sekitar kecamatan tersebut besar untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMK Swasta tersebut.

Memperhatikan

: 1. Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Keputusan Mendiknas RI Nomor. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

 Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud. No. 8852/C/C7/DT/1998 tentang Kurikulum Edisi tahun 1999;

4. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor . 821.22/069/LTD.5/2004 tanggal 25 Mei 2004 tentang pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lampung Tengah.

- 5. Peraturan Pemerintah RI No.29 Tahun 1990 jo Peraturan RI No. 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
- 6. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Memberi Izin tetap kepada Yayasan " MUHAMMADIYAH CABANG PUBIAN " di kampung Segala Mider Kecamatan Pubian Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dengan identitas sebagai berikut :

a. Nama

: SMK MUHAMMADIYAH I

b. Kampung

: Segala Mider

c. Kecamatan : Pubian

d. Kabupaten : Lampung Tengah

e. Propinsi

: Lampung

2. Kepada Yayasan tersebut diwajibkan mentaati dan melakasanakan peraturan yang berlaku, bagi pembinaan dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

3. Apabila Yayasan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang

berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut kembali;

4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Yayasan " MUHAMMADIYAH CABANG PUBIAN" Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya;

5. Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

6. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan

: Gunung Sugih

Pada tanggal : 10 Desember 2004



Tembusan, Yth:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
- 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.
- 4. Bupati Lampung Tengah.
- 5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah.
- 6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
- 7. Kepala Cabang Dinas Dikparsenibud Kecamatan Pubian